

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.JT. tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1447 Hijriah yang diucapkan *secara elektronik (e-Court)*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
 2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING).
 3. Menolak gugatan Penggugat selainnya.
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).